



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/521 /2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "AMANAH BUNDA"
DESA DOPLANG KEC. JATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AMANAH BUNDA"
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AMANAH BUNDA" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AMANAH BUNDA" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

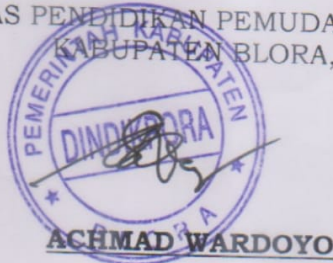
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AMANAH BUNDA"
- Berdiri : 5 September 2007
- Alamat : Jl. Sriwijaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Doplang
Kec. Jati
- Penyelenggara : PKBM ASRI DOPLANG
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "AMANAH BUNDA" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 03 - 12 - 2014 .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.